

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BULUKUMBA

Heri Tahir¹, Ririn Nurfaathirany Heri², Ni'matul Aliyah Fajri Utami³

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹heritahir.law@gmail.com , ²ririnnurfah@gmail.com ,

³nimatulaliyahutami25@gmail.com

Abstract: This research aims to determine, (1) Factors that cause criminal acts of sexual abuse against children in Bulukumba Regency. (2) Efforts to handle cases of criminal acts of sexual abuse against children committed by police officers. (3) Obstacles or Obstacles faced in the law enforcement process regarding criminal acts of sexual abuse committed against children in Bulukumba Regency. The research approach used is qualitative research with a qualitative descriptive research type. Data collection techniques include observation, interviews and documentation using research instruments in the forms of interview guides, recording equipment and documentation. Triangulation and member checking are used as procedures to check the validity of the data, as well as using data reduction, data presentation, and drawing conclusions as data analysis techniques. The results of the research prove that (1) The causes of criminal acts of sexual abuse against children in Bulukumba Regency are the internal factors which are influenced by psychological factors of the perpetrator, biological factors, as well as low understanding of religion. External factors which are influenced by the surrounding environment, promiscuity, economic factors, technological advances, the influence of alcohol and lack of supervision from parents. (2) Efforts to handle cases of criminal acts of sexual abuse against children carried out by the police namely; by carrying out repressive efforts. (3) Constrains or obstacles faced namely; the lack of evidence and the sake of children as victims experiencing trauma and people with disabilities the perpetrator ran away and gave too complicated information, and the facilities and infrastructure were inadequate to support the investigation process.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Obscenity.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba. (2) Upaya penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh aparat kepolisian. (3) Kendala atau Hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, alat rekam dan dokumentasi. Adapun triangulasi dan member check digunakan sebagai prosedur pengecekan keabsahan data, serta menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba yaitu: Faktor Internal yang dipengaruhi oleh faktor psikologis pelaku, faktor biologis, serta rendahnya pemahaman tentang agama. Faktor Eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, pergaulan bebas, faktor ekonomi, kemajuan teknologi, pengaruh minuman keras serta kurangnya pengawasan dari orang tua. (2) Upaya penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu; dengan melakukan upaya represif. (3) Kendala atau Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya alat bukti dan saksi, anak selaku korban mengalami trauma dan penyandang disabilitas, pelaku melarikan diri dan dalam memberikan keterangan terlalu berbelit-belit, serta sarana dan prasarana belum cukup memadai untuk menunjang proses penyidikan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencabulan.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara.

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Jika ada warga negara Indonesia yang tidak mematuhi hukum-hukum tersebut, maka akan dikenakan sanksi, bisa berupa penjara atau membayar denda tujuannya agar masyarakat yang melanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan agar mereka dapat disiplin dalam menaati sebuah hukum.

Ada beragam kejahatan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, salah satunya yaitu, kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (*sexual offence*) dan lebih khusus lagi kepada tindak pidana pencabulan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, hal ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi dibanyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak-anak adalah demografis yang paling mungkin menjadi korban kejahatan dilihat dari sudut pandang korban. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik dan Psikologis anak yang masih lemah, kerentanan mereka terhadap rayuan dan persuasi. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa

yang senantiasa harus dilindungi dan dipelihara dalam tumbuh kembangnya karena setiap anak memiliki harkat, martabat, serta hak-hak yang melekat sebagai manusia sebagaimana dalam UUD 1945.

Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan keji yang melanggar nilai-nilai kesusilaan termasuk yang nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba dan sebagainya. Adapun yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan di Indonesia diantaranya dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, terutama aparat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah suatu upaya dalam melakukan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindakan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum pada dasarnya adalah kewajiban setiap anggota masyarakat, namun dalam proses implementasinya lebih menekankan kepada mekanisme kerja dari aparat penegak hukum. Dimana tahapan proses jalanya penyelesaian suatu perkara dimulai dari penyidikan, kemudian penangkapan dan penahanan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan, sidang dan putusan oleh hakim, dan eksekusi putusan tersebut oleh lembaga pemasyarakatan. Tentu saja tujuan hakim, jaksa dan polisi sebagai aparat penegak hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian dimasyarakat, terutama bagi anak selaku korban, dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pencabulan.

Tingginya kasus asusila, baik kekerasan seksual maupun penganiayaan terhadap anak di masyarakat menunjukkan sistem hukum negara yang tidak memadai. Tindak pidana pencabulan dengan menjadikan anak sebagai korban merupakan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu harus diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan tersebut, walaupun pada kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak kejahatan secara tuntas.

Kasus kejahatan terhadap anak-anak terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bulukumba. Di mana jumlah kasus pencabulan terhadap anak masih terbilang tinggi, Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bulukumba pada tahun 2018 menerima 26 kasus pencabulan, dan tahun 2019 pada bulan januari-desember terdapat 24 kasus. Dan dalam 2 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih mendominasi di kabupaten bulukumba, dimana terdapat 47 kasus termasuk kasus kekerasan seksual, perkosaan, pencabulan dan penganiayaan. Kapolres Bulukumba AKBP Suryono Ridho Murtedjo mengungkapkan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2022, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 24 kasus diantaranya sebanyak 17 kasus P21 yang masuk ke kejaksaan dan disidangkan. Sedangkan kasus kekerasan anak terdapat 40 kasus yang terdiri dari kasus pencabulan, perkosaan, kasus pembusuran dan kasus kriminal lainnya. Dan lagi-lagi diawal tahun 2023 kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur terjadi lagi di kabupaten bulukumba, dimana kasus tersebut dilakukan oleh seorang oknum guru terhadap muridnya di sebuah sekolah dasar, dimana pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan.

Karena banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kasus

pencabulan yang terjadi pada anak yang muncul setiap tahunnya dengan berbagai motif kejahatan yang dilakukan pelaku untuk memuaskan nafsu seksualnya, maka penegak hukum sangat berperan dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dan memberikan perhatian yang lebih serius dalam tindak pidana ini, serta dibutuhkan upaya penegakan hukum yang jelas dan tegas dalam menangani tindak pidana tersebut. Para pelaku harus dihukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi para pelaku sekaligus memberikan keadilan hukum yang menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi anak selaku korban.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik dan prosedur pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, alat rekam dan dokumentasi. Adapun triangulasi dan member check digunakan sebagai prosedur pengecekan keabsahan data, serta menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba.

Tindak pidana pencabulan sendiri merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan, yang di-

lakukan untuk memuaskan nafsunya, dan perbuatan tersebut melanggar hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV, Buku II telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yakni pada pasal 289 sampai pada pasal 296 KUHP dan larangan perbuatan cabul tertuang dalam pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terjadinya suatu tindak pidana pencabulan tidak terlepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi pencabulan tersebut terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ahmad Kahar selaku Kanit PPA Polres Bulukumba mengatakan: “Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pernah ia tangani sebelumnya, yaitu terdiri dari 2 faktor yakni, faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal (dalam diri pelaku) seperti faktor biologis, adanya dorongan seksual yang besar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengontrol atau mengendalikan nafsu seksualnya. Adapun faktor eksternalnya, karena di pengaruhi oleh lingkungan, pergaulan bebas, pengaruh minuman keras seperti ballo, serta pelaku cenderung sering menonton film pornografi. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Bau Ismi Alifah dan Bapak Sahril Sidiq selaku Penyidik PPA Polres Bulukumba yang mengatakan bahwa: “faktor penyebab yang paling banyak melatar belakangi kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu perkembangan yang semakin maju dan keunggulan teknologi yang semakin canggih seperti selalu mengakses video-video pornografi sehingga dapat mempengaruhi pola pikir pelaku dan mempunyai keinginan/hasrat seksual untuk menyalurkannya, kurangnya pemahaman tentang agama, faktor keluarga yang merupakan keluarga broken home,

faktor ekonomi yang rendah, pengaruh pergaulan bebas, serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

1. Faktor Internal (faktor yang bersumber dari dalam diri individu):
 - a. Faktor Psikologis Merupakan sifat dalam diri individu (keadaan psikologis individu itu sendiri, dimana masalah keperibadian seringkali menimbulkan kelakuan yang menyimpang, dimana ada beberapa sifat khusus yang menimbulkan kejahatan atau perbuatan tindak pidana pencabulan seperti: daya emosional, rendahnya mental serta dorongan seksual yang tinggi.
 - b. Faktor Biologis yaitu; suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong pelaku melakukan sebuah kejahatan, seperti adanya keinginan seksual yang tinggi dalam diri pelaku yang harus dipenuhi (faktor Biologis), sehingga tidak dapat mengontrol hawa nafsunya dan menyalurkannya kepada anak dibawah umur.
 - c. Faktor rendahnya pemahaman terhadap agama serta kurangnya penerapan nilai-nilai akidah akhlak yang baik menyebabkan pelaku tidak memiliki pegangan hidup yang kuat sehingga ia mudah tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat agama.
2. Faktor Eksternal (faktor yang bersumber dari luar individu):
 - a. Faktor Lingkungan
Merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini dapat terjadi dikarekan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang men-

dukung dan memberi kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Pengaruh yang diberikan dalam lingkungan sosial serta keluarga dapat menyebabkan perubahan dalam diri anak. Seperti pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar, lingkungan tempat tinggal, keadaan lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan pertama yang didapat oleh anak, dimana orang tua merupakan cerminan perilaku dari anak kelak serta lingkungan pendidikan. pengaruh lingkungan yang baik akan menjadikan anak terhindar dari perbuatan menyimpang.

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia. Dimana faktor ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan, dalam hal ini apabila seseorang mengalami himpitan perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan seseorang tersebut mengalami stress berat, sehingga dapat melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Selain itu faktor ekonomi korban juga menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan, dimana keadaan ekonomi yang dimiliki keluarga belum dapat mencukupi beberapa hal yang diinginkan oleh anak. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pendekatan kepada anak dengan meniming-imingi sejumlah uang dengan membuat pelaku mudah untuk melancarkan aksinya.

c. Faktor Teknologi

Faktor perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk

ke Indonesia. Dampak negatif dari penyerapan yang berlebihan bisa jadi disalah gunakan oleh anak-anak dan orang dewasa. Di tengah-tengah masyarakat dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menggerus nilai-nilai dan norma-norma yang ada ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Perkembangan teknologi seperti saat ini dapat memudahkan seseorang untuk mengakses situs-situs yang berbau pornografi, dengan menonton atau melihat gambar tersebut mendorong pelaku untuk melakukan hal tersebut, sehingga menyebabkan perbuatan cabul.

d. Faktor Minuman Keras (Alkohol)

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. - keras (alkohol) dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pencabulan, seseorang yang berada dibawah pengaruh alkohol sangat membahayakan karena membuat seseorang hilang kesadaran, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, cenderung membawa seseorang berbuat nekat dan bisa melampaui batas serta bisa menyebabkan dirinya tidak bisa menahan nafsunya dengan melakukan pencabulan dengan siapa saja bahkan dengan anak kandungnya sendiri.

e. Faktor Kurangnya pengawasan dari Orang tua.

Keberadaan dan pengawasan orang tua merupakan hal yang sangat penting. Orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan dan pergaulan anaknya sangat memberikan peluang kejahatan pencabulan. Kurangnya pengawasan ini tentu membuat anak menjadi lebih tidak terkontrol terhadap siapa saja sang anak berinteraksi, serta kurangnya interaksi anak dengan

orang tua sehari-hari. Hal tersebut dapat mengakibatkan perbuatan pencabulan dapat terjadi kepada sang anak.

B. Upaya Penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba

Penegakan Hukum merupakan salah satu tahap dalam proses hukum yakni pelaksanaan hukum secara konkret yang dilakukan oleh penegak hukum setelah proses pembuatan hukum demi terwujudnya fungsi tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Upaya penanganan tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban dan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan terjadinya suatu kejahatan dalam masyarakat. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik dan dalam tugasnya mencari barang bukti serta keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi ataupun keterangan saksi ahli.

Berikut ini data yang diperoleh penulis dari pihak Polres Bulukumba mengenai laporan adanya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba berjumlah 62 laporan kasus dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai pada tahun 2023. Dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

No	Tahun	Laporan	dilimpahkan
1	2020	23	11
2	2021	19	13
3	2022	19	14
4	2023	1	1
5	jumlah	62	39

Sumber: Unit PPA Polres Bulukumba

Berdasarkan data yang telah di sajikan di atas, terlihat bahwa kasus pencabulan yang dilakukan terhadap

anak di Kabupaten Bulukumba cenderung mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Secara keseluruhan jumlah kasus yang terjadi di Polres Bulukumba dari tahun 2020 sampai Juni 2023 adalah sebanyak 62 kasus.

Untuk mengetahui upaya penanganan kasus tindak pidana pencabulan yang terhadap anak di kabupaten Bulukumba akan dipaparkan hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Ahmad Kahar selaku Kanit PPA Polres Bulukumba bahwa: “Upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak kami yaitu: dengan menerima laporan dari masyarakat maupun dari pihak korban bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak, atas laporan yang diterima oleh penyidik dibuatkan laporan polisi, setelah itu melakukan pemeriksaan kepada korban dan saksi, melakukan proses penyelidikan, melakukan penahanan terhadap tersangka, melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut, serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menguatkan laporan, supaya dapat diusut dengan maksimal”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Gunawan Nasran selaku penyidik PPA Polres Bulukumba menyatakan bahwa: “Setiap laporan yang diterima, harus dikuatkan dengan bukti-bukti untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, pelaku serta saksi-saksi, selain untuk melengkapi laporan, juga menguatkan laporan perkara tersebut bahwa benar-benar terjadi pencabulan terhadap anak, agar perkara ini dapat segera mungkin di selesaikan dengan melakukan proses persidangan untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap pelaku sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak melalui Keputusan Hakim”.

Kemudian beliau menambahkan bahwa: “Kami juga melakukan upaya pencegahan (pre-emptif), dalam hal ini mengajak masyarakat untuk bekerja sama, apabila melihat kasus pencabulan segera melapor ke pihak berwenang

(kepolisian), melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum ke masyarakat mengenai dampak, ancaman atau sanksi pidana pencabulan terhadap anak, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai *sex education* seperti; bahaya perbuatan seksual, dampak, dan upaya pencegahannya. Dengan mengadakan upaya pencegahan (*pre-emptif*) ini, maka diharapkan dapat menekan angka kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bulukumba”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lebih lanjut dengan Bau Ismi Alifah selaku penyidik PPA Polres Bulukumba mengatakan bahwa: “Upaya penanganan yang kami lakukan yaitu melakukan upaya represif (penindakan) terhadap pelaku, dengan melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan barang bukti sebagai proses dalam penyidikan, dalam proses penyidikan sebagai rangkaian dalam upaya penegakan hukum kami telah melaksanakannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku dalam penerapan pasal yang disangkakan, seperti untuk tindak pidana persetubuhan akan dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan untuk tindak pidana pencabulan menggunakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa: “Untuk penanganan terhadap anak yang menjadi korban, kami selaku unit PPA setelah menerima laporan dari orang tua korban (keluarga korban), melakukan pemeriksaan, melakukan *visum et revertum*, memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan dalam proses persidangan, serta berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba, serta BAPAS.”

Selanjutnya ditambahkan oleh

Alfian Haq selaku anggota PPA Polres Bulukumba: “Selain melakukan penanganan melalui upaya *represif* (penindakan), pihak kami juga melakukan upaya *pre-emptif* (pencegahan), berupa pemberian edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan kepala desa, tokoh agama, bhabinkamtinnas, dan bhabinsa, melakukan sosialisasi tentang bahaya, dampak, dan pencegahan pencabulan terhadap anak, melakukan sosialisasi ke sekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, dan SMA, melakukan upaya preventif seperti melaksanakan patroli rutin ke tempat-tempat yang dianggap sering terjadi tindak pidana kekerasan seksual, melakukan kerja sama diskominfo kabupaten Bulukumba dalam mengawasi dan menghapus situs-situs yang mengandung pornografi untuk membantu mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Upaya penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Bulukumba meliputi upaya *pre-emptif*, upaya preventif, dan upaya represif.

- a. Upaya *Pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasanya disebut sebagai upaya pencegahan awal. Berdasarkan hasil penelitian upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bulukumba yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum ke masyarakat mengenai dampak, ancaman atau sanksi pidana pencabulan terhadap anak, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai *sex education* seperti; bahaya perbuatan seksual, dampak, dan upaya pencegahannya agar terhindar dari bahaya kejahatan seksual.
- b. Upaya Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang bertujuan untuk dapat mencegah,

mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian upaya pre-ventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bulukumba yaitu melaksanakan patroli secara rutin untuk meningkatkan suasana Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah seperti diskominfo kabupaten Bulukumba dalam mengawasi dan menghapus situs-situs yang mengandung pornografi, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, serta instansi lainnya, untuk membantu pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

- c. Upaya Represif adalah usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali kedalam masyarakat dan tidak melakukan kembali perbuatan tersebut. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, upaya represif yang dilakukan kepolisian polres bulukumba yaitu menindak lanjuti laporan yang diterima mengenai tindak pidana pencabulan, kemudian pihak atasan dari kepolisian membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor (pelaku), di dalam proses penyelidikan pelapor, saksi dan terlapor diklarifikasi serta mencari dan mengumpulkan barang bukti berdasarkan laporan tersebut. Setelah

dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti-bukti yang cukup maka selanjutnya dilakukan proses gelar perkara. Setelah dilakukan proses gelar perkara dan terpenuhi pidananya, lalu di tingkatkan pada proses penyidikan dan terbit surat perintah penyidikan serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada kejaksaan negeri. Saat proses penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku sebagai tersangka, setelah proses penyidikan selesai, dilakukan pemberkasan yang selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan atau penuntut umum untuk dilakukan penelitian, jika pada penelitian ada kekurangan maka berkas perkara dikembalikan kepada kepolisian (P19) untuk di lengkapi, dan apabila sudah lengkap (P21), maka pihak kejaksaan memberitahukan kepolisian untuk segera menyerahkan barang bukti bersama tersangka, dan selanjutnya akan melalui proses persidangan dimana dalam hal memberikan sanksi terhadap pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku melalui keputusan hakim. Dalam melakukan upaya penanganan terhadap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak Polres Bulukumba mengacu atau berpedoman pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta KUHP. Adapun upaya penanganan yang diberikan kepada anak selaku korban yaitu:

- a. menerima laporan dari korban atau keluarga korban
- b. melakukan pemeriksaan terhadap korban, dalam melaksanakan pemeriksaan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh korban, pertanyaan yang diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati.
- c. Memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak selaku korban serta

- d. Memberikan pemahaman agama terhadap anak untuk memulihkan traumanya serta bekerja sama dengan psikiater.

C. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di Kab. Bulukumba.

Pada kenyataannya dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak memang seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum terkadang mengalami kendala atau hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

Adapun kendala Atau hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba yaitu:

1. Kurangnya bukti dan saksi

Berdasarkan Pasal 184 KUHP Ayat 1 terdapat 5 (lima) macam alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Keterbatasan bukti serta minimnya keterangan dari korban, saksi dan terdakwa menjadi faktor utama yang menjadi penghambat aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian polres bulukumba dalam upaya menegakkan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Karena biasanya dalam kasus yang dilaporkan tidak ada yang melihat kejadian tersebut, tidak adanya bukti yang menguatkan laporan serta tempat terjadinya perbuatan cabul itu tertutup dan sepi, sehingga sulit untuk ditindak lanjuti.

2. Anak mengalami trauma dan anak penyandang disabilitas.

Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk dimintai keterangannya, apalagi anak selaku korban penyandang disabilitas

yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak selaku korban, seringkali anak tidak mau memberikan keterangan, dimana anak cenderung lebih banyak menangis dari pada memberikan keterangan, hal tersebut merupakan hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian polres bulukumba dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk di tindak lanjuti.

3. Pelaku melarikan diri serta dalam memberikan keterangan berbelit-belit.

Menurut wawancara dengan Ahmad Kahar selaku Kanit PPA Polres Bulukumba mengatakan bahwa pelaku pencabulan melarikan diri setelah mengetahui diriya dilapor sehingga menghambat proses perkara tersebut, karena membutuhkan waktu bagi penyidik untuk mencari pelaku, apalagi biasanya pelaku melarikan diri ke luar daerah. Serta dari wawancara Ibu Bau Bau Ismi Alifah selaku penyidik PPA Polres Bulukumba mengatakan bahwa: "Pelaku dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan cukup lama, dan terkadang ada kasus yang pelakunya sudah berumur sehingga ia lupa beberapa kejadian yang sudah ia lakukan serta menjawab pertanyaan secara tidak lugas.

4. Sarana dan Prasarana yang belum cukup memadai

Sarana merupakan sesuatu yang mendukung kelancaran proses penyidikan, apabila sarana sarana yang tersedia kurang mendukung dan memadai tentunya akan menghambat berjalanya proses penyidikan dalam mengungkap sebuah tindak kejahatan seperti tindak pidana pencabulan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Aipda Ahmad Kahar selaku Kanit PPA Polres Bulukumba yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang belum cukup memadai

menjadi salah satu hambatan pihak kami dalam melakukan proses penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di kabupaten Bulukumba disebabkan oleh 2 yaitu: Faktor internal (faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku) yang dipengaruhi oleh psikologis pelaku, adanya pengaruh biologis yakni dorongan seksual yang besar sehingga pelaku tidak mampu mengontrol nafsu seksualnya, serta kurangnya pemahaman terhadap agama. Faktor eksternal (faktor yang bertitik pangkal pada lingkungan atau diluar diri individu) mempengaruhi seseorang melakukan pencabulan terhadap anak seperti; faktor lingkungan sekitar yang mendukung seperti lingkungan yang sepi sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk melakukan pencabulan, pengaruh pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor minuman keras (alkohol) serta kurangnya pengawasan dari orang tua yang memicu terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba.
2. Dalam upaya penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh aparat kepolisian polres bulukumba lebih menekankan pada upaya penindakan terhadap pelaku, agar dapat memberikan efek jera, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai dampak, bahaya dan hukuman/sanksi pidana perbuatan pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Adapun Upaya yang diambil oleh pihak kepolisian Polres Bulukumba yaitu upaya Pre-emptif, Preventif, dan

Represif.

- Upaya *Pre-emptif* yang dilakukan ialah memberikan edukasi, penyuluhan-penyuluhan hukum dan sosialisasi keseluruhan lingkungan masyarakat dan kesekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Bulukumba, mulai dari tingkat SD,SMP, Maupun SMA, dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, instansi pemerintah sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terkhusus kepada anak.
- Upaya Preventif yang dilakukan pihak kepolisian polres bulukumba ialah melakukan patroli secara rutin guna untuk meningkatkan suasana Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah seperti diskominfo kabupaten Bulukumba dalam mengawasi dan menghapus situs-situs yang mengandung pornografi, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, serta instansi lainnya, untuk membantu pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.
- Upaya Represif yang dilakukan berupa prosedur penanganan mulai dari tahap penerimaan laporan, penangkapan, pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan sampai pada tahap persidangan / penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencabulan. Pihak Kepolisian Polres Bulukumba sebagai aparat penegak hukum telah menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal dilihat dari upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak sesuai dengan prosedur yang ada dan berpedoman dengan UU. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP.

3. Kendala Atau hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di Kab. Bulukumba yaitu; kurangnya bukti dan saksi, anak selaku korban mengalami trauma dan penyandang disabilitas, pelaku melarikan diri dan dalam memberi keterangan berbelit-belit dan cukup lama, serta sarana dan prasarana belum cukup memadai untuk menunjang proses penyidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S. Laurensius. (2019). *Mewujudkan Penegakan Hukum yang baik di Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. 11(1). 11
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum yang Berdemokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Penegakan Hukum*. Academia.edu.
- Brahmana. S. A. N. I. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Jurnal Analogi Hukum. 3(3). 355
- Chaeruddin, dkk. 2009. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dinar A. Syaiful. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur Menurut UU. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Sol Justicia. 4(1). 77-78
- Djamil, M Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faizal, Sanapiah. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangking Education Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Leksmana, Andi. 2020. *Definisi Anak*. [diakses 25 februari 2023] <https://andibooks.wordpress.com/definisanak>
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia No.297. Jakarta.
- Pettenase, Syarifuddin. 1999. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta : Nusa Media.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Poelita.
- Soekanto, Soerdjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerdjono, Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Suhartono, & Efendi Joenadi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Sutedjo, Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tahir, Heri dan Ririn Nurfaathirany Heri. 2020. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Umar, Firman dkk. 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM*. Makassar : Badan Penerbit UNM.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang : Universitas PGRI Semarang Press.
- Yuniar, Tanti. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Agung Media Mulia.